



**P U T U S A N**

**No. 148 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. IBG YUDANTARA, bertempat tinggal di Jalan Bantas Kangin No. 8 Jimbaran;
2. BONAFITIUS TRINATA, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian 39 E Denpasar;
3. I MADE SUKARYA, bertempat tinggal di Jalan Seroja Gg. Rambutan No. 2 Denpasar ;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Maharsa, SH. Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Gading IX/28 Kuta Badung, Denpasar, Bali;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, III, V;

**m e l a w a n :**

RATNA H R NING selaku Presiden Direktur PT. Pacto Ltd, berkedudukan di Kantor Pusat di Wisma Agung Jalan Taman Kemang No. 21 Jakarta, Kantor Cabang di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 378 Denpasar;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat,

**dan :**

1. I B SURYANINGRAT, bertempat tinggal di Jalan Buana Permai IV/14 Padang Sambian, Denpasar;
2. I NYOMAN LINUS HERYADI, bertempat tinggal di Jalan Tukad Barito Timur IV/8 Denpasar;
3. ASHAR WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean BTN Tanah Bang Permai Blok C No. 12 Kediri, Tabanan;
4. IGA SRI SANTI, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung IVA/11 Denpasar;

Para Terut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat II, IV, VI, VII

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perundingan bipartit dan tripartite (mediasi) di Kantor Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Denpasar dan Kantor Tenaga Kerja tersebut telah mengeluarkan anjuran dengan surat No. 567/551/Tenaga Kerja tertanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa Penggugat dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat saat ini telah mengambil langkah-langkah strategis agar dapat bersaing (survive) di pasar (market). Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Penggugat agar Penggugat tetap dapat bersaing di pasar yaitu melakukan langkah-langkah efisiensi dan perampingan terhadap organisasi perusahaan. Langkah yang diambil Penggugat dengan berat hati menyebabkan Penggugat harus melakukan pengurangan terhadap tenaga kerjanya (karyawan) demi untuk menyelamatkan perusahaan;
3. Bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan (SK) Direksi tanggal 25 Pebruari 2008 telah menetapkan para Tergugat berakhir masa kerjanya terhitung sejak tanggal 31 Maret 2008;
4. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat akan memberikan kompensasi kepada Tergugat berupa uang pesangon 10 x 2 x upah, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perundingan bipartit pada tanggal 4 April 2008 di Kantor PT. Pacto Ltd. Cabang Bali dan para Tergugat dalam pertemuan tersebut menyatakan menerima pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat, namun menolak jumlah kompensasi dari Penggugat;
6. Bahwa para Tergugat dalam perundingan bipartit (lanjutan yang diselenggarakan tanggal 11 April 2008 menyatakan tidak setuju dengan jumlah kompensasi dari Penggugat tersebut di atas dan menuntut Penggugat untuk membayar kompensasi Rp. 150.000.000,- per orang/ karyawan dan terakhir tuntutan para Tergugat turun menjadi masing-masing sebagai berikut :
  - a. IBG. Yudiantara 3 x Rp.45.594.389,- = Rp.136.783.167,-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. IB Suryaningrat 5 x Rp. 27.714.722,- = Rp. 138.573.610,-
- c. Bonafitius Trinata 4 x Rp. 31.639.166,- = Rp. 126.556.664,-
- d. I Nyoman Linus Herryadi 4 x Rp. 32.603.055,- = Rp. 130.412.220,-
- e. I Made Sukarya 4 x Rp. 31.548.611,- = Rp. 126.194.444,-
- f. Ashar Wijaya 5 x Rp. 26.691.533,- = Rp. 133.457.665,-
- g. Iga Sri Santi 3 x Rp. 37.886.389,- = Rp. 113.569.167,-

7. Bahwa kemudian dilakukan perundingan tripartit di Kantor Tenaga Kerja pada tanggal 5 Mei 2008, dalam perundingan tersebut Penggugat telah berupaya untuk memenuhi beberapa tuntutan Tergugat seperti kenaikan upah bulat Maret 2008, tunjangan prestasi dimasukkan dalam komponen upah sebagai dasar perhitungan pesangon, penyesuaian upah bagi karyawan yang masih dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan tunjangan hari raya (THR) serta tunjangan kesehatan/biaya rawat inap dan biaya rawat jalan dihitung secara proposional, sedangkan untuk tunjangan transport dan tunjangan makan tidak dapat dimasukkan dalam komponen upah sebagai dasar perhitungan. Namun demikian para Tergugat tetap menolak sehingga dengan adanya gugatan ini maka Penggugat akan memberikan kompensasi kepada para Tergugat sesuai dengan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

- a. I B Suryaningrat : mulai kerja Februari 1989, Gaji sekarang Rp. 700.000,- Tunjangan Prestasi Rp. 50.000,- Kenaikan Gaji Rp. 100.000,- Gaji Baru Rp. 800.000,- Total Gaji = Rp. 850.000,- Sisa Cuti Rp. 436.363,- Pesangon Rp. 15.300.000,- Uang Jasa Rp. 5.950.000,- Penggantian Hak Rp. 3.187.500,- Total Kompensasi Rp. 24.873.863,-;
- b. Bonafitius Trinata : mulai kerja Februari 1976, Gaji sekarang Rp. 800.000,- Tunjangan Prestasi Rp. 50.000,- Kenaikan Gaji Rp. 20.000,- Gaji Baru Rp. 820.000,- Total Gaji = Rp. 870.000,- Sisa Cuti Rp. 447.272,- Pesangon Rp. 15.660.000,- Uang Jasa Rp. 8.700.000,- Penggantian Hak Rp. 3.654.500,- Total Kompensasi Rp. 28.461.272,-;
- c. I Nyoman Linus Herryadi : mulai kerja Desember 1974, Gaji sekarang Rp. 825.000,- Tunjangan Prestasi Rp. 50.000,- Kenaikan Gaji Rp. 20.000,- Gaji Baru Rp. 845.000,- Total Gaji = Rp. 895.000,- Sisa Cuti Rp. 460.909,- Pesangon Rp. 16.110.000,- Uang Jasa Rp. 8.950.000,- Penggantian Hak Rp. 3.759.000,- Total Kompensasi Rp. 29.279.909,-;
- d. IBG. Yudiantara : mulai kerja Mei 1989, Gaji sekarang Rp. 1.425.000,- Tunjangan Prestasi Rp. 50.000,- Kenaikan Gaji Rp. 20.000,- Gaji Baru

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.445.000,- Total Gaji = Rp. 1.495.000,- Sisa Cuti Rp. 0,-  
Pesangon Rp. 26.910.000,- Uang Jasa Rp. 8.970.000,- Penggantian  
Hak Rp. 5.382.000,- Total Kompensasi Rp. 41.262.000,-;
- e. I Made Sukarya : mulai kerja Nopember 1971, Gaji sekarang Rp.  
700.000,- Tunjangan Prestasi Rp. 75.000,- Kenaikan Gaji Rp. 100.000,-  
Gaji Baru Rp. 800.000,- Total Gaji = Rp. 875.000,- Sisa Cuti Rp.  
436.363,- Pesangon Rp. 15.750.000,- Uang Jasa Rp. 8.750.000,-  
Penggantian Hak Rp. 3.675.000,- Total Kompensasi Rp. 28.611.863,-;
- f. Ashar Wijaya : mulai kerja Februari 1989, Gaji sekarang Rp. 700.000,-  
Tunjangan Prestasi Rp. 100.000,- Kenaikan Gaji Rp. 100.000,- Gaji  
Baru Rp. 800.000,- Total Gaji = Rp. 900.000,- Sisa Cuti Rp. 145.454,-  
Pesangon Rp. 16.200.000,- Uang Jasa Rp. 4.500.000,- Penggantian  
Hak Rp. 3.105.000,- Total Kompensasi Rp. 23.950.454,-;
- g. Iga Sri Santi : mulai kerja Oktober 1978, Gaji sekarang Rp. 925.000,-  
Tunjangan Prestasi Rp. 100.000,- Kenaikan Gaji Rp. 20.000,- Gaji  
Baru Rp. 945.000,- Total Gaji = Rp. 1.045.000,- Sisa Cuti Rp.  
515.454,- Pesangon Rp. 18.810.000,- Uang Jasa Rp. 10.450.000,-  
Penggantian Hak Rp. 4.389.000,- Total Kompensasi Rp. 34.164.454,-;
8. Bahwa Kantor Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan  
Surat No. 567/551/Tenaga Kerja tanggal 29 Mei 2008 perihal anjuran,  
dalam pendapatnya menyatakan bahwa kompensasi Penggugat untuk  
pesangon berkaitan dengan efisiensi melebihi ketentuan dalam pasal 164  
ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan dalam anjurannya Kantor  
Tenaga Kerja menganjurkan Penggugat membayar pesangon dan hak-hak  
lainnya kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Kantor Tenaga Kerja akan  
membayar pesangon kepada para Tergugat secepat-cepatnya dalam  
jawaban Penggugat atas anjuran Kantor Tenaga Kerja dengan surat  
tanggal 17 Juni 2008, namun tetap tidak ada respon dari para Tergugat;
10. Bahwa untuk terakhir kalinya Penggugat telah mengundang kuasa hukum  
para Tergugat dan Penggugat telah melakukan pertemuan dengan kuasa  
hukum para Tergugat pada tanggal 29 Juni 2008 di Hotel Taman Suci  
Denpasar, Bali untuk menyampaikan terakhir kalinya bahwa jumlah  
kompensasi Penggugat tetap sebagaimana yang telah disampaikan dalam  
mediasi tanggal 5 Mei 2008 dan akan dibayarkan kepada para Tergugat,  
namun demikian tetap tidak tercapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat dielakkan lagi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemutusan hubungan kerja;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubugan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi dapat diterima;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menetapkan jumlah kompensasi untuk PHK kepada para Tergugat masing-masing sebagai berikut :

a. IBG YUDANTARA	Rp. 41.262.000,-
b. I B SURYANINGRAT	Rp. 24.873.863,-
c. BONAFITIUS TRINATA	Rp. 28.461.272,-
d. NYOMAN LINUS HERYADI	Rp. 29.279.909,-
e. I MADE SUKARYA	Rp. 28.611.363,-
f. ASHAR WIJAYA	Rp. 23.950.454,-
g. IGA SRI SANTI	Rp. 34.164.454,-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan terhadap para Tergugat berdasarkan gugatan tertanggal 30 Juni 2008 nampak jelas ada keraguan dan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, hal ini terlihat dari identitasnya para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2008 tersebut dibuat secara asal-asalan, tanpa memuat identitas yang jelas untuk menunjukkan jati diri pada Tergugat yang sebenarnya sebagai subyek hukum;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I (IBK Brahma Yudiantara) dalam surat gugatan Penggugat ditulis beralamat di Jalan Batuyang Gang. Merpati No. 16 Denpasar, sedangkan alamat yang sebenarnya adalah Jalan Bantas Kangin No. 80 Jimbaran dan Tergugat IV (I Nyoman Linus Heryadi) dalam gugatan Penggugat beralamat di Jalan Tukad Saba, Denpasar, sedangkan alamat yang sebenarnya adalah di Jalan Tukad Barito IV/8 Denpasar, demikian juga halnya alamat Tergugat VI (Ashar Wijaya) dalam gugatan Penggugat tertulis beralamat di Jalan Jayagiri III/8 Denpasar, sedangkan alamat yang sebenarnya adalah di Jalan Kapten Tendean BTN Tanah Bang Permai Blok C No. 12 Kediri, Tabanan;
3. Bahwa nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat merupakan identitas minimal untuk menunjukkan jati diri seseorang di mata hukum, apabila identitas tersebut tidak jelas maka akan dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan putusan nantinya sebab pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : (1) Putusan Pengadilan harus memuat, b. nama, jabatan, kewarganegaraan tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
4. Bahwa disamping identitas para Tergugat tidak jelas seperti telah dinyatakan pada point 1 s/d 3 di atas, alasan gugatan Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas, Penggugat hanya menyebutkan alasan perampangan dan efisiensi tanpa menjelaskan bagaimana keadaan perusahaan saat gugatan diajukan sehingga dilakukan efisiensi dan perampangan, apa hubungan efisiensi dan perampangan, apa hubungan efisiensi dan perampangan dengan para Tergugat , kenapa para Tergugat yang menjadi sasaran pemutusan hubungan kerja (PHK) serta bagaimana kriteria pekerja yang akan di PHK. Hal ini tentunya sangat diperlukan untuk mencari kebenaran dari permasalahan yang dihadapi Penggugat sehingga ada suatu keterbukaan;
5. Bahwa karena ketidak jelasan alasan Penggugat tersebut menunjukkan bahwasanya ada sesuatu hal yang bersembunyi dibalik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat kepada para Tergugat, dan tindakan yang demikian tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2008 sangat patut dan beralasan hukum apabiladinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/G/2008/PHI.PN.DPS tanggal 21 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi para Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum sah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena alasan efisiensi;
3. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada para Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;
  - a. IBG Brahma Yudiantara (Tergugat I) sejumlah Rp. 42.981.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - b. I B Suryaningrat (Tergugat II) sejumlah Rp. 24.873.863,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
  - c. Bonafitius Trinata (Tergugat III) sejumlah Rp. 28.461.272,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - d. I Nyoman Linus Heryadi (Tergugat IV) sejumlah Rp.29.279.909,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
  - e. I Made Sukarya (Tergugat V) sejumlah Rp. 23.950.454,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
  - f. Ashar Wijaya (Tergugat VI) sejumlah Rp. 23.950.454,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
  - g. Iga Sri Santi (Tergugat VII) sejumlah Rp. 34.164.454,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar gaji bulan Mei, Juni, Juli 2008 kepada para Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. I B Brahma Yudantara (Tergugat I) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan biaya rawat jalan bulan Maret s/d Mei 2008 sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. I B Suryaningrat (Tergugat II) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bonafitius Trinata (Tergugat III) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. I Nyoman Linus Heryadi (Tergugat IV) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- e. I Made Sukarya (Tergugat V) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Ashar Wijaya (Tergugat VI) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Iga Sri Santi (Tergugat VII) gaji bulan Mei s/d Juli 2008 sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Membebaskan ongkos perkara ini kepada para Tergugat sebesar Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya kuasa para Tergugat I, III, V pada tanggal 21 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, III, V (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Kas/G/2008/PHI.PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat, I, III, V diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat I, III, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga dengan putusan tersebut belum memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi/para Tergugat asal (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea 1 putusan menyatakan :

"Bahwa didalam perundingan tingkat bipartite demikian pula dalam tingkat tripartite (mediasi) para Tergugat ada menyatakan keinginan untuk menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) namun belum tercapai kesepakatan mengenai besarnya kompensasi yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat;

Bahwa hal-hal yang terungkap dan atau muncul dalam proses mediasi bipartite maupun tripartite tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutuskan permasalahan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini, sebab hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi tersebut hanyalah merupakan proses tawar menawar sebagai suatu upaya mencari solusi penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian apabila dalam proses mediasi tersebut tidak menemukan jalan penyelesaian berupa kesepakatan kedua belah pihak, maka hal-hal yang terungkap hanya dapat dijadikan sebagai bukti proses oleh karenanya tidak mengikat kedua belah pihak;

3. Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan judex facti pada halaman 26 alinea 3 putusan, menyetir ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai alasan pembenar bagi Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat asal (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V), pertimbangan tersebut tentunya sangat keliru, sebab secara tegas dinyatakan dalam pasal 164 ayat (3) tersebut ditujukan terhadap perusahaan yang tutup, sedangkan PT. Pacto Ltd./Termohon Kasasi/ Penggugat asal pada kenyataannya tetap beroperasi dan bahkan pada saat bersamaan dengan PHK terhadap Pemohon Kasasi/para Tergugat asal (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V), Termohon Kasasi/Penggugat asal menerima karyawan baru yang jumlahnya cukup banyak (setidaknya melebihi dari jumlah karyawan yang di PHK). Hal ini

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal dalam persidangan;

4. Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian Pemohon Kasasi/Tergugat asal tentang sikap Termohon Kasasi/Penggugat asal yang bertentangan dengan alasan gugatannya dalam perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) ini. Sebab berdasarkan gugatan yang diajukan alasannya adalah efisiensi dan perampangan, akan tetapi didalam persidangan Termohon Kasasi/Penggugat asal sama sekali tidak pernah membuktikan tentang kenapa efisiensi dan perampangan tersebut dilakukan, namun sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat asal dapat membuktikan bahwasanya sikap atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal sangat bertentangan dengan efisiensi dan perampangan itu sendiri. Sebab berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat asal dalam persidangan menerangkan bahwasanya sebelum pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat asal dilakukan, Termohon Kasasi/Penggugat asal telah menerima beberapa orang karyawan baru, disamping itu berdasarkan bukti T.1. (Foto copy pengumuman penerimaan tenaga kerja pada harian Bali Pos) membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat asal mencari tenaga kerja baru untuk dipekerjakan pada Termohon Kasasi/Penggugat asal (PT. Pacto);
5. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat asal kepada Termohon Kasasi/Penggugat asal sesuai perincian dan jumlah yang tertuang dalam jawaban tertanggal 18 Juli 2008 pada dasarnya diajukan karena kepentingan yang sama mendesak bagi Pemohon Kasasi/Tergugat asal (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V) berdasarkan pada 86 Bab IV Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Namun demikian oleh karena *judex facti* tidak mengabulkan tuntutan provisi tersebut, maka sangatlah kebijakan apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar seluruh hak Pemohon Kasasi/Tergugat asal yang belum terbayar sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Adapun jumlah hak Pemohon Kasasi/Tergugat asal tiap bulannya adalah :
  1. I. BG. BRAHMA YUDANTARA, gaji per bulan Rp. 1.495.000,0 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya rawat jalan (BRJ) yang juga menjadi kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat asal I (I BG. BRAHMANA YUDANTARA) adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2008 sebesar	Rp. 60.000,-
- Bulan April 2008 sebesar	Rp. 120.000,-
- Bulan April 2008 sebesar	Rp. 350.000,-
- Bulan Mei 2008 sebesar	Rp. 600.000,-
Jumlah BRJ	Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga

puluh ribu rupiah);

2. BONIFATIUS TRINATA, gaji per bulan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. I MADE SUKARYA, gaji per bulan Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 menyatakan :

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak sah secara hukum, dan belum mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka terhadap Surat Keputusan tersebut dapat dianggap dan dipersamakan dengan surat skorsing;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka sangatlah wajar dan sah secara hukum apabila Pemohon Kasasi/Tergugat asal menuntut agar Termohon Kasasi/Penggugat asal membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat asal yang belum terbayar sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bahwa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **IBG YUDANTARA**, 2. **BONAFITIUS TRINATA**, 3. **I MADE SUKARYA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2009** oleh **Atja Sondjaja, SH**. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH** dan **Horadin Saragih, SH.MH**. Hakim-Hakim ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/ Arief Soedjito, SH  
ttd/ Horadin Saragih, SH.MH.

Ketua :  
ttd/ Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti  
ttd/ Fahimah Basyir, SH

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**  
NIP. 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2009